

PERSETUJUAN – EVALUASI P2APBD – 2017

2018

KEPUTUSAN PIMPINAN DPRD KOTA SURAKARTA NO. 5169: 3 HLM

KEPUTUSAN PIMPINAN DPRD KOTA SURAKARTA TENTANG PERSETUJUAN PENYEMPURNAAN HASIL EVALUASI GUBERNUR JAWA TENGAH TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA SURAKARTA TAHUN ANGGARAN 2017

- ABSTRAK : - bahwa sesuai ketentuan Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD Provinsi, Kabupaten, Dan Kota mengamanatkan penyempurnaan hasil evaluasi gubernur rancangan peraturan daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah dilakukan Kepala daerah bersama DPRD melalui Badan Anggaran yang ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan”;sehingga berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut maka perlu ditetapkan Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta tentang Persetujuan Penyempurnaan Hasil Evaluasi Gubernur Jawa Tengah Terhadap Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Surakarta Tahun Anggaran 2017.
- Dasar Hukum Keputusan Pimpinan ini adalah: UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana diubah dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 58 Tahun 2003; PERDA Kota Surakarta No. 7 Tahun 2010; PERDA Kota Surakarta No. 16 Tahun 2016; Peraturan DPRD Kota Surakarta No. 1 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan DPRD Kota Surakarta No. 1 Tahun 2017.
- Dalam Keputusan Pimpinan ini berisikan tentang Persetujuan Penyempurnaan Hasil Evaluasi Gubernur Jawa Tengah Terhadap Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Surakarta Tahun Anggaran 2017.
- CATATAN : - Keputusan Pimpinan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan 9 Juli 2018.